

JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008

Rahma Maulidya, Abu Bakar, Nur Hakimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
maulidyar2099@gmail.com, abubakar@iainptk.ac.id, nurhakimah0892@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ingin mengungkap praktik jual beli satwa liar yang dilindungi di Galing Sambas dan menimbangannya dalam kerangka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2008. Penelitian ini bersifat studi hukum yuridis empiris dengan pendekatan normatif. Di dalamnya menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi di antaranya studi lokasi penelitian, undang-undang, jurnal, artikel, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yaitu melalui tahap mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit dan melakukan sintesa. Sedangkan dalam uji keabsahan data menggunakan *triangulasi*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua hal yaitu praktik jual beli dan hukumnya. Jual beli satwa liar yang dilindungi di Kecamatan Galing Sambas terpraktikan sebagaimana transaksi biasa yang meliputi; penjual, pembeli, tempat objek jual beli, akad, tempat jual beli, dan berakhirnya transaksi. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan non tunai. Praktik jual beli demikian itu secara fikih sah. Sedangkan, hukum jual beli satwa liar yang dilindungi menurut KHES adalah haram. Perbedaan hukum tersebut sebagai akibat adanya perbedaan penilaian antara masyarakat dan negara terhadap objek jual beli, yaitu satwa liar yang dilindungi. Ketentuan negara terhadap satwa liar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menjadikan syarat jual beli dalam KHES tidak dapat dipenuhi karena bertentangan dengan hukum negara.

Kata Kunci: *Jual Beli, Perma Nomor 02 Tahun 2008, Satwa Liar Yang Dilindungi*

Abstract

This research wants to uncover the practice of selling protected wildlife in Galing Sambas and weigh it within the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) framework and in the Supreme Court Regulation (Perma) No. 02 of 2008. This research is an empirical juridical law study with a normative approach. It uses primary and secondary data from observation techniques, interviews, and documentation among these study location studies, statutory studies, journals, articles, books - books related to research. Data analysis techniques are through the stage of organizing data, outlining the depth of the units, and doing the synthesis. Whereas in the validity test, the data uses triangulation. The results of this study show two things, namely buying and selling practices and the law. Buying and selling protected wildlife in Galing Sambas District is practiced as usual transactions include; seller, buyer, place of sale and purchase object, settlement, place of sale and purchase, and the expiration of transactions. Payment systems are carried out

in cash and non-cash. Such buying and selling practices are fervently legal. At the same time, the law of buying and selling protected wildlife according to KHES is forbidden (haram). These legal differences are due to differences in the assessment between the community and the state of the object of buying and selling, namely protected wildlife. The state provisions on wildlife as stipulated in the Law Number 5 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems make the conditions for buying and selling in KHES unfulfilled because it is against state law.

Keywords: Sale and Purchase, Perma Number 02 of 2008, Protected Wildlife

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya jual beli sebagai praktik muamalah dibolehkan di tengah masyarakat. Keumuman kebolehan jual beli tentu dibatasi dengan hukum sebagai pengecualian yang menyebabkan sejumlah jual beli terlarang. Di antaranya adalah jual beli satwa liar yang dilindungi. Jual beli satwa umumnya diperbolehkan oleh hukum tetapi dalam pengecualian untuk satwa yang dilindungi, baik untuk satwa liar maupun satwa langka karena jual beli satwa yang dilindungi merugikan negara.¹ Maraknya perdagangan satwa liar yang terjadi di Kalimantan Barat mengakibatkan berkurangnya satwa yang ada di alam bebas, sehingga ketika kegiatan perdagangan ini tetap dilakukan dan pemanfaatannya tidak dilakukan dengan baik maka kegiatan ini mengakibatkan satwa yang ada akan mengalami kepunahan dan ketika satu satwa saja mengalami kepunahan maka akan mengakibatkan rusaknya rantai makanan dan dampak ini berlanjut dengan rusaknya keseimbangan ekosistem.

Pada tahun 2017-2019 tercatat 346 postingan melalui 84 akun profil facebook terjadinya perdagangan satwa liar yang mana akun tersebut bersumber dari masyarakat yang berdomisili Kalimantan Barat. Dan pada tahun 2021 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Barat menangani beberapa kasus jual beli satwa yang dilindungi yaitu penyeludupan sisik trenggiling sejumlah lebih kurang 4,5 kg, penyeludupan ikan arwana sejumlah 101 ekor. Kasus jual beli satwa liar yang dilindungi juga terjadi di salah satu daerah di Galing Kabupaten Sambas. Di antaranya adalah kasus jual beli burung nuri bayan. Burung tersebut masuk dalam kategori dilindungi yang berdasar pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Untuk memudahkan penelitian maka peneliti membuat dua sub bagian masalah, pertama untuk mengetahui praktik jual beli satwa liar yang dilakukan di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Kedua, untuk mengetahui hukum berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2008 terhadap praktik jual beli satwa liar yang dilindungi. Selanjutnya, guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti terlebih dahulu mencari dan membaca karya tulis dan melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang masih mempunyai relevansi dengan jual beli satwa liar yang dilindungi seperti skripsi. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam batasan penelitian ini adalah: *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Rizky Haryadi dengan judul “penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2019).

daya alam hayati dan ekosistemnya dan menurut hukum Islam”.² *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nur Assila dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar”.³ *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Fajar Tri Pamungkas dengan judul skripsi “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)”.⁴ Peneliti menemukan beberapa penelitian tentang satwa liar yang dilindungi tetapi tidak ada yang mengkaji menggunakan Perma Nomor 02 Tahun 2008.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data terkait praktik jual beli satwa liar yang dilindungi dan dipertajam dengan melakukan wawancara terhadap Balai Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Wilayah Pontianak. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengamati riset dokumen, yaitu dengan memanfaatkan berbagai data sekunder seperti teori hukum. Analisis pada penelitian ini diawali dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada akhirnya, peneliti melakukan analisis terhadap Perma Nomor 02 Tahun 2008 dengan hukum lain yang berkaitan dengan satwa liar yang dilindungi dan mengaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang penyelesaian jual beli satwa liar yang dilakukan di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami.

Pertama, pada dasarnya jual beli satwa liar yang dilindungi sama halnya dengan jual beli binatang pada umumnya. Terdapat beberapa media yang peneliti temukan dalam jual beli satwa liar yang dilindungi yang dilakukan oleh oknum pelaku. Media yang digunakan oleh pelaku adalah memasarkan melalui media sosial, salah satunya menggunakan aplikasi facebook. *Kedua*, cara yang digunakan pelaku adalah dengan tidak memasarkan satwa yang didapatkan melainkan adanya ketertarikan dari konsumen ketika melihat satwa yang dipunya oleh pelaku sehingga transaksi jual beli satwa liar terjadi tanpa ada unsur promosi dari pihak pemilik satwa. *Ketiga*, cara yang digunakan oleh pelaku dalam memasarkan satwa yaitu dengan menawarkan langsung ke konsumen, terutama jenis satwa liar yang bisa dimakan seperti ular, kera, ikan dan belangkas.

Kedua, pada praktik jual beli satwa liar ini, pada awalnya kegiatan ini diperbolehkan tetapi kemudian menjadi dilarang karena tolong menolong dalam hal

² Rizki Haryadi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam,” *UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.*, 2019.

³ Nur Assila, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar,” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.*, 2020.

⁴ Fajar Tri Pamungkas, “Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta),” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.*, 2015.

kejahatan dan kegiatan ini juga sudah dilanggar oleh syariat Islam dan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini juga berlaku pada kasus-kasus illegal lainnya yang dapat merusak lingkungan kota atau daerah.⁵ Ketentuan ini berdasarkan pada pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah disebutkan juga pada bab sebelumnya, yaitu berbunyi bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-Undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Secara rukun dan syarat jual beli satwa liar yang dilindungi praktik jual beli satwa liar di Kecamatan Galing juga sudah sah dan terpenuhi tetapi kemudian yang menjadi masalah ditemukan pasal yang berkaitan dengan akad jual beli satwa liar tersebut. Selain penjelasan ini, ditemukan juga beberapa unsur yang menyebabkan jual beli satwa liar tidak diperbolehkan berdasarkan Perma No.02 Tahun 2008 yaitu tentang asas akad pasal 21 huruf yang berbunyi: “sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Terkait mengenai rukun akad pasal 24 ayat (1) dan (2).”⁶

Ketiga, larangan jual beli satwa liar yang dilindungi juga diatur pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dimana setiap orang dilarang untuk; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.⁷ Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan cara mendapatkan hewan, hewan didapatkan langsung dari alam liar maka praktik jual beli satwa liar yang dilakukan juga dilarang karena hewan didapatkan langsung dari alam liar dan bukan dari penangkaran hewan karena hewan yang dilindungi boleh dimanfaatkan dan dipelihara tetapi dengan salah satu syarat jika melewati proses penangkaran saja yaitu hewan yang memiliki golongan atau Appendix II dengan generasi f2 atau generasi ke tiga. Akan tetapi, tidak semua golongan ke-II bisa dimanfaatkan dan dipelihara karena hewan yang sudah langka langsung dari alam tetap tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan walaupun masuk dalam Appendix II. Appendix II (Golongan II) adalah jenis-jenis satwa dimana pada saat ini belum mengalami keadaan punah tetapi dengan tidak adanya pemanfaatan dan pengendalian penggunaan secara baik maka akan terjadi rawan kepunahan. Oleh karena itu, jika masyarakat mempunyai keinginan untuk memelihara satwa secara legal bisa dilakukan dengan cara adopsi hewan yang sudah melalui proses penangkaran.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

⁵ Diyah Prahesti, Sukardi Sukardi, and Suhardiman Suhardiman, “PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA,” *AL-AQAD* 2, no. 1 SE-Articles (March 7, 2022), <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/658>.

⁶ “Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),” n.d.

⁷ “Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990,” n.d.

Pertama, praktik jual beli yang dilakukan di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, contohnya pada sistem pembayaran, dimana juga dilakukan dengan cara tunai dan berhutang dan untuk tempat transaksinya juga dilakukan ditempat yang terbuka. Yang membedakan hanyalah objek yang diperjualbelikan, yakni dilindungi oleh negara dan tempat untuk transaksi jual beli. Transaksi jual beli satwa yang ada di daerah Galing tidak dilakukan di pasar hewan melainkan dilakukan di rumah-rumah oleh oknum pelaku. *Kedua*, praktik jual beli satwa liar yang dilindungi yang terjadi di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menurut KHES adalah dilarang karena dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah binatang yang dilindungi oleh Negara berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan hewan didapatkan langsung dari alam liar bukan dari pengankaran sehingga pemanfaatannya dilarang.

D. Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofar. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2009.
- Assila, Nur. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.*, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Ellinda, Dita Giska. "Analisis Hukum Islam Tentang Wanprestasi Pedagang Atas Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Mojoagung Jombang," 2019.
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt. GS/2019/PA. Ptk TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH." *AL-AQAD* 1, no. 1 (2021): 80–90.
- Harahap, M Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, 2008.
- Haryadi, Rizki. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam." *UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.*, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (n.d.). <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.
- Maghfiroh, Nikmatul. "Wanprestasi Pada Bagi Hasil Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan," 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet." *Ke-13, h 111* (n.d.).
- Pamungkas, Fajar Tri. "Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)." *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, 2015.
- Prahesti, Diyah, Sukardi Sukardi, and Suhardiman Suhardiman. "PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA."

AL-AQAD 2, no. 1 SE-Articles (March 7, 2022). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/658>.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 2nd ed. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2019.

Satrio, Juswito. “Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi.” *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2012.

SUNNAH.COM. *Sunnah Bukhari*. GitHub. sunnah.com, n.d. <https://sunnah.com/bukhari>.

———. *Sunnah Muslim*. GitHub. sunnah.com, n.d. <https://sunnah.com/muslim>.

TRIA MARGARETA ZN, AYU, Sulisty B Ambarini Nur, and Hermansyah Edi. “PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA KELOMPOK PEREMPUAN NELAYAN DENGAN KOPERASI NELAYAN MINA BERKAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT MELALUI SISTEM GRAMEEN BANK DI KOTA BENGKULU,” n.d.

E. Suplemen

Berikut merupakan untuk jenis satwa yang diperjualbelikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No	Jenis Satwa	Harga Jual	Ekor	Kg	Appendix
	Mamalia				
1.	Kera	Rp30.000,00-50.000,00		✓	
2.	Lutung	Rp50.000,00-500.000,00	✓	✓	
3.	Beruk	Rp50.000,00-500.000,00	✓		
	Reptil				
1.	Ular phiton	Rp30.000,00-50.000,00		✓	
2.	Belangkas	Rp50.000,00-150.000,00		✓	
	Burung			✓	
1.	Nuri bayan	Rp50.000,00-300.000,00	✓	✓	II
2.	Burung beo	Rp300.000,00-1000.000,00	✓		II
3.	Burung kacer	Rp100.000,00-500.000,00	✓		II
4.	Kucica hutan	Rp350.000,00-650.000,00	✓		II
5.	Cucak hijau	Rp200.000,00-400.000,00	✓		II
6.	Love bird	Rp400.000,00-800.000,00	✓		II

Sumber: Data Primer 2022